



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 001/TM/PL/ADM/KAB/01.19/II/2019

Menimbang : a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues,
telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan
Pelanggaran Administratif Pemilu Temuan dari:

Nama : Shabry
No.KTP/SIM/Paspor : 1113021401640001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren
Tempat, Tanggal Lahir : Blangkejeren, 14 Januari 1964
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : Ismail
No.KTP/SIM/Paspor : 1113030107860062
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren
Tempat, Tanggal Lahir : Rikit Gaib, 15 Juli 1988
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : Sri Sunarti
No.KTP/SIM/Paspor : 1113044810890003
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Porang, Kecamatan Blangkejeren
Tempat, Tanggal Lahir : Porang, 08 Oktober 1989
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan Temuan bertanggal 13 Februari 2019 dan dicatat dalam penerimaan
berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :
001/TM/PL/ADM/KAB/01.19/II/2019 pada tanggal 25 Februari 2019.

b) bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat formil dan syarat materil

- 1) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues berbahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat material, laporan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 2) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues memuat syarat formil berupa identitas penemu, identitas terlapor dan syarat materil berupa objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu.
- 3) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat formil sebagaimana yang dimaksud angka (2) adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Penemu adalah Shabri, Ismail dan Sri Sunarti secara Bersama-sama merupakan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Blangkejeren yang beralamatkan di Kecamatan Blangkejeren yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penemu;
 2. Bahwa terlapor adalah Nuraini, S.Pd yang beralamat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berkedudukan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.

4) Bahwa hasil Pemeriksaan terhadap syarat materil sebagaimana yang dimaksud angka (2) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa informasi awal peristiwa diketahui pada tanggal 8 Februari 2019 yang kemudian dilakukan investigasi/klarifikasi dan ditetapkan menjadi temuan pada tanggal 13 Februari 2019;
2. Bahwa peristiwa temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu terjadi di Kabupaten Gayo Lues;
3. Bahwa Penemu menyerahkan bukti-bukti dan daftar saksi sebagai berikut :

I. Bukti – bukti :

- a. Fotocopy Salinan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/06/KIP.Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon DPRK Gayo Lues Pemilu Tahun 2019; **(P-1)**
- b. Pengumuman KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor : 33/HM.02-PU/06/Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Gayo Lues dalam Pemilu Tahun 2019; **(P-2)**
- c. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : Peg.814 I/358/2018 tanggal 3 Mei 2018 15 Ramadhan 1439 H, tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018; **(P-3)**
- d. Fotocopy Daftar Honorarium Guru Honorer Pada SMPN Satu Atap Agusen dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues; **(P-4)**
- e. Fotocopy Daftar Hadir Guru SMP Negeri Satu Atap Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues; **(P-5)**
- f. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama Sdr. Abdul Mutholib (Kepala Sekolah SMP

Negeri Satu Atap Agusen); **(P-6)**

- g. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama Fitrah Hanafi Ali (Bendahara SMP Negeri Satu Atap Agusen); **(P-7)**
- h. Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Tim Investigasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; **(P-8)**
- i. Laporan Hasil Pengawasan (Form A); **(P-9)**
- j. Kajian Dugaan Pelanggaran (Form B.10); **(P-10)**
- k. Berita Acara Rapat Pleno Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran; **(P-11)**
- l. Berita Acara Pleno Penyerahan Berkas Dugaan Pelanggaran: **(P-12)**

II. Saksi-saksi :

- a. Abdul Mutholib (Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap Blangkejeren)
- b. Fitrah Hanifa Ali (Bendahara SMP Negeri Satu Atap Blangkejeren)

4. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan Penemu yaitu :

- I. Bahwa Nuraini, SPd adalah Calon Legislatif yang oleh KIP Kabupaten Gayo Lues telah ditetapkan dalam daftar Calon Tetap Anggota DPRK berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 02/HK.03.1-Kpt/06/KIP.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon DPRK Gayo Lues Pemilu Tahun 2019 yang di umumkan dalam Pengumuman KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 33/HM.02-PU/06/Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Gayo Lues dalam Pemilu Tahun 2019;
- II. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : Peg.814 1/358/2018 tanggal 3 Mei 2018- 15 Ramadhan 1439 H tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018;

III. Bahwa berdasarkan Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah oleh Tim Investigasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 071/K.Bawaslu.AC-14.02/PM.00.02/II/2019, ditemukan berupa keterangan dan bukti yang menyatakan bahwa Sdri. Nuraini S.Pd masih aktif sebagai Guru Honorer di SMP Negeri Satu Atap Blangkejeren.

5) Hal yang diminta untuk diputuskan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
- III. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2019;
- IV. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk mencoret Terlapor dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2019;
- V. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan.

6) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka laporan yang disampaikan Penemu telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

b. Tentang Kewenangan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues

Bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 103 huruf a menyebutkan “ *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*”.

Bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 455 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “*pelanggaran administratif pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing*”.

Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu “(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

c. Tentang Kedudukan Hukum Penemu

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan “*Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*”.

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan *“Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara”*.

Bahwa Shabri, Ismail, Sri Sunarti; secara bersama-sama merupakan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Blangkejeren sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Penemu.

d. Tentang Kedudukan Hukum Terlapor

Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. penyelenggara pemilu”*.

Bahwa Nuraini, S,Pd merupakan Calob Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf c Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

e. Tentang Informasi Awal

Bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diketahui sebagai informasi awal pada tanggal 8 Februari 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Blangkejeren.

f. Tentang Tenggang Waktu Temuan

Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

menyebutkan *“Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum dan pelanggaran administratif pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”*.

Bahwa terhadap informasi awal *a quo*, pada tanggal 8 Februari 2019 berdasarkan fakta dan keterangan yang dituangkan dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Blangkejeren menyimpulkan bahwa adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu, yang ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor : 001/TM/PL/ADM Berkas/Kec.Blangkejeren/01.19/II/2019 pada tanggal 13 Februari 2019, sehingga Temuan *a quo* masih memenuhi ketentuan tenggang waktu sesuai Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

- c) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), menyimpulkan sebagai berikut :
- Syarat formil dan materil Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terpenuhi;
 - Panwaslih Kabupaten Gayo Lues berwenang memutus Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
 - Bahwa Shabri, Ismail dan Sri Sunarti sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Blangkejeren memiliki kedudukan hukum sebagai Penemu;
 - Bahwa Nuraini, Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor;
 - Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu memenuhi ketentuan tenggang waktu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Panwaslih Kabupaten Gayo Lues oleh 1) Sulaiman, sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, 2) Ali Nurdin, sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, 3) Hazijah Ritonga, sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 26 (dua puluh enam), bulan februari, tahun dua ribu sembilan belas.

Anggota,



Ali Nurdin

Ketua,



Sulaiman

Anggota,



Hazijah Ritonga

Sekretaris Majelis Pemeriksa,



Junaidy Adam